



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lantai II Blok A Pasar Sawahlunto Kode Pos 27411

HomePage : <https://www.sawahluntokota.go.id> E-Mail : diskominfo@sawahluntokota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.46/04/DISKOMINFO.1-SWL/2022

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), PEDOMAN TEKNIS
PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Kota Sawahlunto, perlu adanya pedoman teknis perencanaan kinerja dan rencana aksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kota Sawahlunto tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Rencana Aksi di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah TK. II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1824);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mdenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Visi dan Misi Kota Sawahlunto;
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5);
26. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto;
27. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- KEDUA : Pengukuran Kinerja adalah merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
- KETIGA : Pengumpulan data kinerja adalah rangkaian bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari hasil pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.
- KEEMPAT : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, KEDUA dan KETIGA merupakan satu kesatuan lampiran dalam Surat Keputusan ini.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 November 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 188.46/04/DISKOMINFO.1-SWL/2022
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), PEDOMAN
TEKNIS PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA
KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA SAWAHLUNTO.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2022 - 2023

NO	TUJUAN / SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2021	2022	2023	
	Meningkatnya Kualitas Smart City dalam Menarik Investor	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	2,96	3,10	3,10
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	-	3,65	3,71	3,71
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	-	2,95	3,00	3,00
		Indeks Domain Layanan SPBE	-	2,76	2,97	2,97

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SAWAHLUNTO
NOVA ERIZON, ST, MT
NIP. 197311302000031001

PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2022 - 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL (DO)/ FORMULA PERHITUNGAN
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB
1.1	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Rata-rata nilai dari tingkat kematangan aspek Kebijakan Internal SPBE
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Rata-rata nilai dari tingkat kematangan aspel Tata Kelola SPBE
	Indeks Domain Layanan SPBE	Rata-rata dari tingkat kematangan aspek Layanan SPBE


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA/
KOTA SAWAHLUNTO

NOVA ERIZON, ST, MT
NIP. 197311302000031001

PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2022 - 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL (DO)/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB	Laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Layanan E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Persandian
1	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Rata-rata nilai dari tingkat kematangan aspek Kebijakan Internal SPBE	Laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Layanan E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Persandian
		Rata-rata nilai dari tingkat kematangan aspel Tata Kelola SPBE	Laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Layanan E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Persandian
		Rata-rata dari tingkat kematangan aspek Layanan SPBE	Laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Layanan E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Persandian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA/
KOTA SAWAHLUNTO



NOVA ERIZON, ST, MT
NIP. 197811302000031001